



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008

(Keputusan Bersama Menteri Agama No. 55 Tahun 2007, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.222/MEN/V/2007, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SKB/03/M.PAN/5/2007 tanggal 30 Mei 2007)

MENTERI AGAMA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang:

- bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja, hari-hari libur dan cuti bersama, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2008;
- bahwa penataan kembali hari-hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2008 sebagaimana tsb huruf a diharapkan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah maupun swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008;

Mengingat:

- Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 (**BN No. 3862 hal. 14B**) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 (**BN No. 1590 hal. 2A**) tentang Hari-hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 1971;
- Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 2002 (**BN No. 6749 hal. 21B**) tentang Hari Tahun Baru Imlek;
- Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008.

KESATU :

Menetapkan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008 sebagaimana tsb dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, maka tanggal 1 Ramadhan 1429 H, 1 Syawal 1429 H dan 10 Dzulhijjah 1429 H, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA :

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengurangi hak cuti tahunan pegawai, pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2007

MENTERI AGAMA	MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
ttd.	ttd.	ttd.
MUHAMMAD M. BASYUMI	ERMAM SUPARNO	TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55 TAHUN 2007
NOMOR : KEP.222/MEN/V/2007
NOMOR : SKB/03/M.PAN/5/2007

TENTANG
HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008

A. HARI LIBUR TAHUN 2008

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru Masehi
2.	10 Januari	Kamis	Tahun Baru 1429 Hijriyah
3.	7 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2559
4.	7 Maret	Jumat	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1930

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
5.	20 Maret	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
6.	21 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	7 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	20 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak Tahun 2552
9.	30 Juli	Rabu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
10.	18 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI yang diperingati pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008
11.	1 - 2 Oktober	Rabu, Kamis	Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriyah
12.	8 Desember	Senin	Idul Adha 1429 Hijriyah
13.	25 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
14.	29 Desember	Senin	Tahun Baru 1439 Hijriyah

TANGGAL	HARI	KETERANGAN
2 Mei	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Senin Kenaikan Yesus Kristus, Kamis tanggal 1 Mei 2008
19 Mei	Senin	Cuti bersama sebelum hari libur Hari Raya Waisak, Selasa tanggal 20 Mei 2008
29, 30 September dan 3 Oktober	Senin, Selasa dan Jumat	Cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriyah, Rabu dan Kamis tanggal 1 - 2 Oktober 2008
26 Desember	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Hari Raya Natal, Kamis tanggal 25 Desember 2008

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2008

TANGGAL	HARI	KETERANGAN
11 Januari	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Tahun Baru 1429 Hijriyah, Kamis tanggal 10 Januari 2008
8 Februari	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Tahun Baru Imlek 2559, Kamis tanggal 7 Februari 2008

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2007

MENTERI AGAMA ttd. MUHAMMAD M. BASYUMI	MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ttd. ERMAM SUPARNO	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ttd. TAUFIQ EFFENDI
--	---	--

(w)

HIMBAUAN PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN HAK CIPTA

(Surat Direktur II/Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal No. B2/08/XI/2006/Bareskrim, tanggal 15 Maret 2007)

Kepada:

Yth. Pimpinan Perusahaan Pengguna Software/
Pimpinan Asosiasi/Pengguna Software
pada umumnya
Di Tempat.

1. Rujukan:

- a. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (**BN No. 6803 hal. 1B-12B**)
- b. Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasioal Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

2. Sehubungan masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta terutama perdagangan produk Hak Cipta Bajakan yang menggunakan Cakram Optik (CD, VCD, DVD, CD-ROM, dll) dan penggunaan Software Kompu-ter secara Ilegal/Bajakan oleh Perusahaan/Korporasi, dengan ini diberitahukan tentang Ketentuan/Sanksi Hukum sebagaimana UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sbb.:

a. **Pasal 72 Ayat (1)**

Dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau Denda Rp 5 Miliar, barang siapa yang memperbanyak Hak Cipta tanpa ijin Pencipta/Pemegang Hak (Melakukan Pembajakan Hak Cipta).

b. **Pasal 72 Ayat (2)**

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau Denda Rp 500 juta, barang siapa yang mengedarkan atau menjual/memperdagangkan kepada umum barang/produk Hak Cipta Bajakan.

c. **Pasal 72 Ayat (3)**

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau Denda Rp 500 juta, barang siapa yang memperbanyak penggunaan/menggunakan Program Komputer secara tanpa hak (Program Komputer Bajakan) untuk kepentingan komersial.

3. Himbauan ini disampaikan sebagai Sosialisasi dalam rangka upaya bersama menanggulangi pelanggaran Hak Cipta yang semakin meningkat, sekaligus sebagai "peringatan" sebelum dilaksanakannya kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

A.N. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR II/EKONOMI DAN KHUSUS

ttd.

Drs. WENNY WAROUW
BRIGADIR JENDERAL POLISI

(---)

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.04/2007 tanggal 7 Mei 2007)

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
 Seluruh Indonesia.

Dalam rangka menyempurnakan kebijakan Pemeriksaan Khusus serta untuk meningkatkan tertib administrasi pemeriksaan khusus dengan ini disampaikan beberapa hal mengenai kebijakan pemeriksaan khusus yaitu:

I. U M U M

1. Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima.
2. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada Wajib Pajak dengan risiko tinggi (*high risk*) yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali (*tax revenue at risk*).
3. Analisis risiko harus memanfaatkan data internal baik melalui intranet seperti aplikasi BLIP, aplikasi ekspor-impor dan aplikasi lainnya maupun melalui data yang ada di masing-masing KPP termasuk Laporan Pemeriksaan Pajak untuk tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, harus memanfaatkan juga data eksternal seperti informasi dari media massa atau lembaga/institusi terkait.
4. Pemeriksaan khusus **hanya dilakukan melalui pemeriksaan seluruh jenis pajak (*all taxes*) kecuali pemeriksaan ulang.**
5. Pemeriksaan khusus dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan, kecuali pemeriksaan khusus yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan aktivitas himbauan (*leverage activity*) dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.
6. Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur P2.
7. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan setelah Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) diotorisasi oleh pejabat yang berwenang melalui Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP).
8. Dengan memperhatikan Rencana Pemeriksaan Nasional dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan, Direktur P2 dapat menunjuk UP3 lain selain UP3 yang dimaksud dalam Usulan Pemeriksaan Khusus.
9. Untuk tertib administrasi pemeriksaan, instruksi/persetujuan Pemeriksaan Khusus yang diterbitkan oleh Direktur P2 kepada Kepala UP3 tertentu tidak dapat dibatalkan atau dialihkan ke UP3 lainnya kecuali dengan persetujuan Direktur P2.

II. KRITERIA PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan khusus dapat dilakukan berdasarkan kriteria sbb.:

1. Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan yang secara selektif perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

2. Berdasarkan data dan informasi terdapat dugaan bahwa Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Permintaan oleh Wajib Pajak tertentu yaitu:
 - a. Wajib Pajak BUMN;
 - b. Wajib Pajak yang akan melakukan RUPS;
 - c. Wajib Pajak yang akan melakukan Pengalihan Kepemilikan Perusahaan; dan
 - d. Wajib Pajak yang akan melakukan IPO atau Emisi Saham/Obligasi.
4. Terdapat data baru dan/atau data yang semula belum terungkap.
5. Sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak antara lain Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

III. TATA CARA USUL PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Berdasarkan data dan informasi atau permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ada Angka Romawi II butir 2 dan 3, Kepala UP3 dapat mengajukan usul Pemeriksaan Khusus **untuk seluruh jenis pajak** yang disertai dengan analisis risiko dan dilampiri bukti pendukungnya kepada Kepala Kanwil atasannya.
2. Dalam hal terdapat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka Romawi II butir 2 yang hanya mencakup **sat u atau beberapa jenis pajak yang ada di KPP Lokasi**, maka KPP Lokasi mengirimkan hasil analisis risiko untuk satu atau beberapa jenis pajak tsb kepada Kepala KPP Domisili.
3. Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada butir 2, Kepala KPP Domisili harus menindaklanjuti dengan melengkapi analisis risiko dari KPP Lokasi serta menyampaikan usulan pemeriksaan khusus **untuk seluruh jenis pajak** kepada Kepala Kanwil atasannya.
4. Usulan Pemeriksaan Khusus berdasarkan data dan informasi atau pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka Romawi II butir 2 dan 5 hanya dapat dilakukan apabila SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak yang diusulkan pemeriksaan belum diperiksa, kecuali:
 - a. Hasil analisis risikonya menunjukkan potensi koreksi penghasilan netto minimal dua kali dari koreksi penghasilan netto pada pemeriksaan tahun sebelumnya; atau
 - b. Terhadap perusahaan grup; atau
 - c. Terdapat indikasi transfer pricing.
5. Setelah melakukan penelitian dan seleksi atas usulan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 3 atau atas inisiatif sendiri, Kepala Kanwil mengajukan usul Pemeriksaan Khusus kepada Direktur P2.
6. Berdasarkan data baru sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi II butir 4, Kepala UP3 dapat mengajukan usul Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Khusus untuk **sat u, beberapa, atau semua jenis pajak** yang disertai dengan analisis risiko dan dilampiri dengan bukti pendukungnya kepada Direktur P2.

7. Setelah melakukan penelitian dan seleksi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 atau atas inisiatif sendiri, Direktur P2 mengajukan usul Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Khusus kepada Direktur Jenderal Pajak.
8. Formulir Usul Pemeriksaan Khusus dan Analisis Risiko terdapat dalam **Lampiran 1 dan Lampiran 2.**

IV. TATA CARA INSTRUKSI DAN PERSETUJUAN PEMERIKSAAN

1. Instruksi pemeriksaan khusus diterbitkan oleh Direktur P2 dalam hal:
 - a. Terdapat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi II butir 1; atau
 - b. Terdapat sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi II butir 5.
2. Persetujuan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Direktur P2 dalam hal terdapat usulan dari Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III butir 5.
3. Persetujuan/instruksi Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3.**
4. Instruksi Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Khusus untuk satu, beberapa atau semua jenis pajak, diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 4.**

V. PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PEMERIKSAAN KANTOR

Pemeriksaan Khusus melalui Pemeriksaan Kantor dilaksanakan dengan ketentuan sbb.:

1. Pemeriksaan Khusus melalui Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan aktivitas himbauan dalam rangka pemanfaatan data/informasi oleh KPP/Karikpa/Kanwil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ.7/2004 tanggal 16 Juni 2004.
2. Terhadap data/informasi **Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas** yang diperoleh KPP/Karikpa/Kanwil yang menunjukkan pajak yang telah dibayar/disetor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan telah dimanfaatkan melalui pelaksanaan Aktivitas Himbauan (*Leverage Activity*) atau penyuluhan baik secara elektronik (*e-counseling*) maupun cara lainnya, dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus melalui Pemeriksaan Kantor.
3. Pemeriksaan Khusus melalui Pemeriksaan Kantor juga dapat dilakukan apabila Wajib Pajak merespon aktivitas himbauan atau hadir memenuhi panggilan untuk tujuan *counseling* dan setelah memberikan penjelasan ternyata masih menunjukkan adanya pajak yang masih harus dibayar/disetor.
4. Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus melalui Pemeriksaan Kantor diberikan oleh Direktur P2.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Apabila Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan Instruksi Direktur P2, maka pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir (*Closing Conference*) dilakukan setelah konsep LPP ditelaah (*review*) dan dikeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Direktur P2 atau Kepala Kanwil yang bersangkutan.

2. Apabila dilakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan khusus, maka pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir (*Closing Conference*) dilakukan setelah konsep LPP ditelaah (*review*) dan dikeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Direktur P2.
3. Dalam hal Pemeriksaan Khusus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka pemeriksaannya diselesaikan dengan menerbitkan LPP tanpa usul SIP (LPP Sumir), termasuk pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi. LPP sumir tsb harus diinput ke dalam aplikasi SIMPP agar LP2 pemeriksaan bukti permulaan dapat diterbitkan.
4. Dalam hal pemeriksaan khusus mencakup SPT Masa PPN Lebih Bayar yang sudah jatuh tempo permohonan restitusinya sebagaimana diatur dalam PER-122/PJ/2006, maka Tim Pemeriksa dapat menerbitkan LPP Parsial untuk jenis pajak dimaksud dan harus digabung dengan LPP keseluruhan setelah Pemeriksaan Khusus untuk jenis pajak lainnya diselesaikan.
5. LPP harus memuat penjelasan mengenai alasan dan temuan pemeriksaan yang menjadi dasar diterbitkannya persetujuan atau instruksi Pemeriksaan Khusus.
6. Pemeriksaan Khusus sehubungan dengan adanya perluasan tahun pajak yang diperiksa selain SPT Tahunan Rugi Tidak Lebih Bayar, dapat dilakukan dengan mengirimkan usulan pemeriksaan khusus langsung kepada Direktur P2 beserta analisisnya dengan tembusan kepada Kepala Kanwil atasannya dan baru dapat dilaksanakan setelah Direktur P2 memberikan persetujuan dan menerbitkan LP2.
7. Dalam hal pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai cabang/perwakilan/pabrik, maka pemeriksaan khusus terhadap cabang/perwakilan/pabrik merujuk pada pemeriksaan lokasi.

VII. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran nomor SE-05/PJ.7/2005 dan SE-08/PJ.7/2005 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

**PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (*BN No. 6964 hal. 11B-18B dst*) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (*BN No. 7013 hal. 9B-16B dst*) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (*BN No. 7149 hal. 16B-18B dst*) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 9B-18B dst*) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (*BN No. 7194 hal. 9B-12B dst*) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI
SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (LN RI Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 1964 Nomor 94, TLN RI Nomor 2687).
4. Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Siau Timur;
- b. Kecamatan Siau Barat;
- c. Kecamatan Tagulandang;
- d. Kecamatan Siau Timur Selatan;
- e. Kecamatan Siau Barat Selatan;
- f. Kecamatan Tagulandang Utara;
- g. Kecamatan Biaro;
- h. Kecamatan Siau Barat Utara;
- i. Kecamatan Siau Tengah; dan
- j. Kecamatan Tagulandang Selatan;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Laut Pasifik dan Laut Maluku;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkedudukan di Ondong Siau.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan kopenasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan pertimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang asal daerah pemilihannya pada pemilihan umum tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Utara untuk melantik Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 14

- (1) Bupati Kepulauan Sangihe Talaud bersama Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (5) Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- c. utang piutang Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang kegunaannya untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menjadi tanggung jawab Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
- d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Sangihe Talaud, Gubernur Sulawesi Utara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun pertama dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (4) Apabila Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud tidak memenuhi kewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (5) Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Sulawesi Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (6) Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Kepulauan Sangihe Talaud.
- (7) Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Sulawesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, Peraturan dan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud yang selama ini berlaku di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

I. U M U M

Provinsi Sulawesi Utara adalah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai luas ± 13.930,73 km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 12/KPTS/DPRD/IX-2002 tanggal 7 September 2002 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Surat Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 130/1/2811 tanggal 6 September 2002 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Persetujuan Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/1/664 tanggal 7 Nopember 2003 perihal Rekomendasi atas Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 17/KPTS/DPRD/XI-2005 tanggal 22 Nopember 2005 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mempunyai luas wilayah ± 736,97 km². Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai luas wilayah ± 275,86 km², terdiri dari Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Biaro, Kecamatan Siau Barat Utara, Kecamatan Siau Tengah, dan Kecamatan Tagulandang Selatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 7
Ondong Siau sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berada di Kecamatan Siau Barat.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara dengan pertimbangan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud.
Ayat (3) s/d Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dalam wilayah calon Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Demikian pula BUMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Pemberian hibah diberikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud No. 187 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006.

Ayat (2)
Pemberian bantuan dana diberikan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 221 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4691

(F)

**NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA
PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**
(Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007 tanggal 3 April 2007)

MENTERI KEUANGAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian registrasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (**BN No. 5807 hal. 3B-17B dst**) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 (**BN No. 5968 hal. 17B-19B**) tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);

Memperhatikan:

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 (**BN No. 7333 hal. 1B-9B**) tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk Mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol, yang selanjutnya disingkat MMEA adalah minuman dengan kadar etil alkohol berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Pabrik minuman mengandung etil alkohol, yang selanjutnya disingkat Pabrik MMEA adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan minuman mengandung etil alkohol dan/atau untuk mengemas minuman mengandung etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah nomor tanda pengawasan yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan Khusus Pencampuran, dan Importir Barang Kena Cukai.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dimana dilakukan pengawasan terhadap Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA.

Pasal 2

Untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara, Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC.

BAB II
PERSYARATAN FISIK DAN ADMINISTRASI
Bagian Pertama
Persyaratan Fisik
Pasal 3

Lokasi/bangunan Pabrik yang digunakan oleh Pengusaha Pabrik atau tempat usaha yang digunakan oleh Importir MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut:

1. Untuk

1. Untuk Pabrik MMEA:
 - a. dilarang berhubungan langsung dengan Tempat Penyimpanan atau Pabrik lainnya;
 - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai; dan
 - c. harus berbatasan langsung dengan jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri.
2. Untuk Importir MMEA:
 - a. dilarang berhubungan langsung dengan Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya;
 - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai; dan
 - c. harus berbatasan langsung dengan jalan umum.

Pasal 4

Pabrik dan tempat usaha Importir MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi ketentuan persyaratan fisik sebagai berikut:

1. Untuk Pabrik MMEA memiliki:
 - a. pensil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari Pabrik;
 - b. bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
 - c. bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;
 - d. bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi;
 - e. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
 - f. bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;
 - g. peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
 - h. ruangan yang memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan/pengawasan;
 - i. pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan Pemerintah daerah setempat; dan
 - j. papan nama dengan ukuran paling kurang 120 cm X 80 cm di bagian depan bangunan yang memuat nama perusahaan dan nomor NPPBKC yang dapat dibaca dan tampak jelas, setelah mendapatkan NPPBKC.
2. Untuk tempat usaha Importir MMEA memiliki:
 - a. pensil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari Tempat Usaha Importir;
 - b. bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA yang diimpor;
 - c. ruangan/bangunan untuk penyimpanan pita cukai;
 - d. peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
 - e. pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah setempat; dan

- f. papan nama dengan ukuran paling kurang 120 cm X 80 cm di bagian depan bangunan yang memuat nama perusahaan dan nomor NPPBKC yang dapat dibaca dan tampak jelas, setelah mendapatkan NPPBKC.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pasal 5

Pabrik dan Importir MMEA harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah daerah setempat;
2. Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan dari pemerintah daerah setempat;
3. Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
4. Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
5. Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
6. Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
9. Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
10. Akte Pendirian Usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum; dan
11. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup untuk menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku, dan laporan selama 10 (Sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

BAB III PEMBERIAN, PENCABUTAN, DAN PERUBAHAN NPPBKC Bagian Pertama Pemberian NPPBKC Pasal 6

- (1) Dalam rangka memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan disertai gambar denah lokasi/bangunan/tempat usaha).
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan contoh format PMCK-6 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:
- Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - Salinan/kopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang ditandatangani oleh instansi terkait.
- (5) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menetapkan Keputusan Pemberian NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya, mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pemohon dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Kedua
Pencabutan NPPBKC
Pasal 7

- (1) NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat dicabut dalam hal:
- atas permohonan pemilik NPPBKC yang bersangkutan;
 - tidak melakukan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA selama satu tahun;
 - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tidak lagi dipenuhi;
 - pemilik NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili Badan Hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - pemilik NPPBKC dinyatakan pailit;
 - pemilik NPPBKC adalah orang pribadi, ahli warisnya tidak memperbarui NPPBKC dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak pemilik NPPBKC meninggal dunia;
 - pemilik NPPBKC dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - pemilik NPPBKC menghasilkan barang selain Barang Kena Cukai yang ditetapkan dalam NPPBKC.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal:
- dilakukan renovasi; atau
 - terjadi bencana alam atau keadaan lain yang berada di luar kemampuan Pengusaha Berang Kena Cukai.

- (3) Pemilik NPPBKC dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari:
- sebelum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - setelah peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi.

Pasal 8

- (1) Pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dengan menetapkan Keputusan Pencabutan NPPBKC yang menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilik NPPBKC bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Pencabutan NPPBKC dan terhadap MMEA yang masih berada di Pabrik atau tempat usaha Importir MMEA harus dilunasi cukainya.
- (2) Untuk mendapat kepastian jumlah MMEA yang belum dilunasi cukainya, Kepala Kantor Pelayanan melakukan pencacahan terhadap MMEA yang masih berada di Pabrik atau tempat usaha Importir MMEA.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan pencabutan diterima oleh pemilik NPPBKC, terhadap MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- untuk Pabrik MMEA, wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran MMEA.
 - untuk tempat usaha Importir MMEA, wajib dipindahkan ke tempat usaha Importir MMEA lainnya atau Tempat Penjualan Eceran MMEA.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, MMEA wajib dimusnahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas biaya pemilik MMEA.

Bagian ketiga
Perubahan NPPBKC
Pasal 10

- (1) Perubahan terhadap nama perusahaan, kepemilikan perusahaan, lokasi/bangunan perusahaan, dan/atau jenis MMEA yang tercantum dalam NPPBKC hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya, atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang melakukan perubahan terhadap nama perusahaan, kepemilikan perusahaan, lokasi/bangunan perusahaan, dan/atau jenis MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan.

- a. Untuk perubahan nama perusahaan:
1. akte notaris;
 2. persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;
 3. perubahan Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
 4. perubahan izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; dan
 5. perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Untuk perubahan kepemilikan perusahaan:
1. akte notaris;
 2. persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;
 3. perubahan Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; dan
 4. perubahan Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
- c. Untuk perubahan lokasi/bangunan Pabrik atau tempat usaha Importir MMEA:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
 2. Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan dari pemerintah daerah setempat;
 3. perubahan Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
 4. perubahan Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; dan
 5. perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. Untuk perubahan jenis MMEA:
1. perubahan Izin Usaha Industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan; dan
 2. perubahan Izin Usaha Perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan.
- (3) Dalam hal permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima, menetapkan Keputusan Perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Dalam hal permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya, menetapkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemilik NPPBKC bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

- (1) Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang telah memiliki NPPBKC sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, NPPBKC yang dimilikinya masih tetap berlaku dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bagi Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi pencabutan NPPBKC.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 106/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh

(Y)

DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (**BN No. 6725 hal. 1B-10B**) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN RI Tahun 2002 Nomor 2, TLN RI Nomor 4168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.
2. Daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

Pasal 2

- (1) Daerah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian.
- (2) Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Pasal 3

- (1) Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah, serta keadaan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 4

- (1) Daerah Hukum kepolisian meliputi:
 - a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
 - c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
 - d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

Tidak termasuk ke dalam daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kawasan diplomatik, kedutaan besar asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal laut dan pesawat udara berbendera asing, serta tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

Pasal 7

Penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah hukum Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Kota Besar, Kepolisian Resort Metro, Kepolisian Resort Kota, Kepolisian Sektor Metro, Kepolisian Sektor Kota masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Daerah hukum kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, Kepolisian Sektor di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada pada saat ini ditetapkan sebagai daerah hukum kepolisian menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 49

**PENJALASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

I. Umum

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyatakan, dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menurut Pasal 6 ayat (3) dinyatakan ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah serta meningkatnya perkembangan pembangunan, yang mendorong pembentukan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan/atau kelurahan baru, maka untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) diperlukan pembentukan kesatuan kepolisian baru, sehingga harus dilakukan perubahan daerah hukum kepolisian di wilayah yang bersangkutan.

Wewenang untuk melakukan perubahan daerah hukum berada pada Kapolri, dan tata cara pelaksanaan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Mengingat sistem perundang-undangan nasional memperhatikan serta mengakui bahkan meratifikasi hukum internasional tertentu, maka berdasarkan asas teritorialiteit terdapat pengecualian terhadap wilayah hukum kepolisian yaitu di wilayah Indonesia ada yang tidak termasuk ke dalam daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan di Luar Negeri terdapat wilayah yang masuk ke dalam wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2**Ayat (1)**

Pembagian daerah hukum kepolisian bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran fungsi, dan peran Polri, serta kepentingan pelaksanaan tugas dan kepastian hukum.

Ayat (2)

Pembagian daerah hukum kepolisian diusahakan serasi dengan wilayah administrasi pemerintahan di daerah, dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Pasal 3**Ayat (1)**

Dalam melakukan perubahan daerah hukum kepolisian, Kapolri berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara, menteri yang membidangi keuangan, badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan nasional, dan pemerintah daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk menambah atau mengurangi lingkup daerah hukum kepolisian yang berbeda dengan wilayah administrasi pemerintahan di daerah guna memudahkan pelaksanaan fungsi kepolisian. Sebagai contoh, daerah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya mencakup juga sebagai wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Sebaliknya daerah hukum Kepolisian Resort Kota Bandung Barat hanya mencakup sebagian dari wilayah administrasi pemerintahan Kota Bandung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku" misalnya dalam menjalankan tugas harus dengan Surat Perintah Tugas dan melapor kepada penanggung jawab daerah hukum kepolisian setempat.

Pasal 7 s/d Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4714

(F)